



**SALINAN**

**GUBERNUR GORONTALO**  
**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO**

**NOMOR 46 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA  
IKAN AIR TAWAR PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya perikanan air tawar di Provinsi Gorontalo perlu Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo nomor 5).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PROVINSI GORONTALO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

BAB III  
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengembangan budidaya air Tawar.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja dibidang pengembangan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- b. menyelenggarakan sistem dan tata laksana produksi benih dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar serta induk pokok ikan air tawar;
- c. memberikan pelayanan teknis pengembangan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- d. menyelenggarakan aplikasi teknologi perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- e. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis perbenihan dan budidaya ikan air tawar
- f. melakukan penebaran ikan di perairan umum;
- g. melakukan kerjasama dengan UPT pusat, daerah, Perguruan Tinggi, BBI Lokal, Pembenihan Rakyat dan mitra lainnya.
- h. melaksanakan bimbingan teknis ke balai benih ikan lokal, unit pembenihan rakyat, dan pembudidaya;

- i. menyelenggarakan penebaran sistem mutu dan sertifikasi perbenihan ikan air tawar;
- j. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## BAB IV ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas;
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Teknis;
  - d. Seksi Aplikasi Teknologi dan produksi
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu Kepala

### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

### Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Mempunyai Fungsi:

- a. menyusun program kerja dan rencana teknis operasional pengembangan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- c. menyelenggarakan pengembangan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- d. menyelenggarakan aplikasi teknologi pengembangan perbenihandan budidaya ikan air tawar;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. menyusun laporan secara berkala;

Bagian Ketiga  
Seksi Pelayanan Teknis

Pasal 11

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada unit pembenihan rakyat (UPR), balai benih ikan lokal dan pembudidaya;

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan kegiatan dibidang pelayanan teknis;
- b. menyiapkan data unit pembenihan rakyat (UPR), balai ben h ikan lokal dan pembudidaya;
- c. melaksanakan pelayanan teknis kepada unit pembenihan rakyat (UPR), balai benih ikan lokal dan pembudidaya;
- d. melaksanakan pengawasan mutu benih, calon induk serta induk unggul ikan air tawar;
- e. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang pengembangan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan secara berkala.

Bagian Keempat  
Seksi Aplikasi Teknologi dan Produksi

Pasal 13

Seksi Aplikasi Teknologi dan produksi mempunyai tugas menyelenggarakan aplikasi teknologi pengembangan perbenihan budidaya ikan air tawar dan produksi benih serta induk air tawar.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan dibidang Aplikasi Teknologi;
- b. menyelenggarakan aplikasi teknologi perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- c. melakukan kaji terap terhadap komoditi ikan air tawar dari daerah lain;
- d. melaksanakan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan induk pokok;
- e. melaksanakan penerapan sistem mutu dan sertifikasi pembenihan ikan air tawar;
- g. memproduksi benih, calon induk serta induk unggul ikan air tawar;
- f. melaksanakan penyaluran benih, calon induk dan induk ikan air tawar pada unit pembenihan rakyat (UPR), balai benih ikan lokal dan pembudidaya serta penebaran ikan di perairan umum;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan secara berkala.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Provinsi Gorontalo dicabut dan di katakan tidak berlaku lagi

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 20 Desember 2012  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 20 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

**BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 46**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,

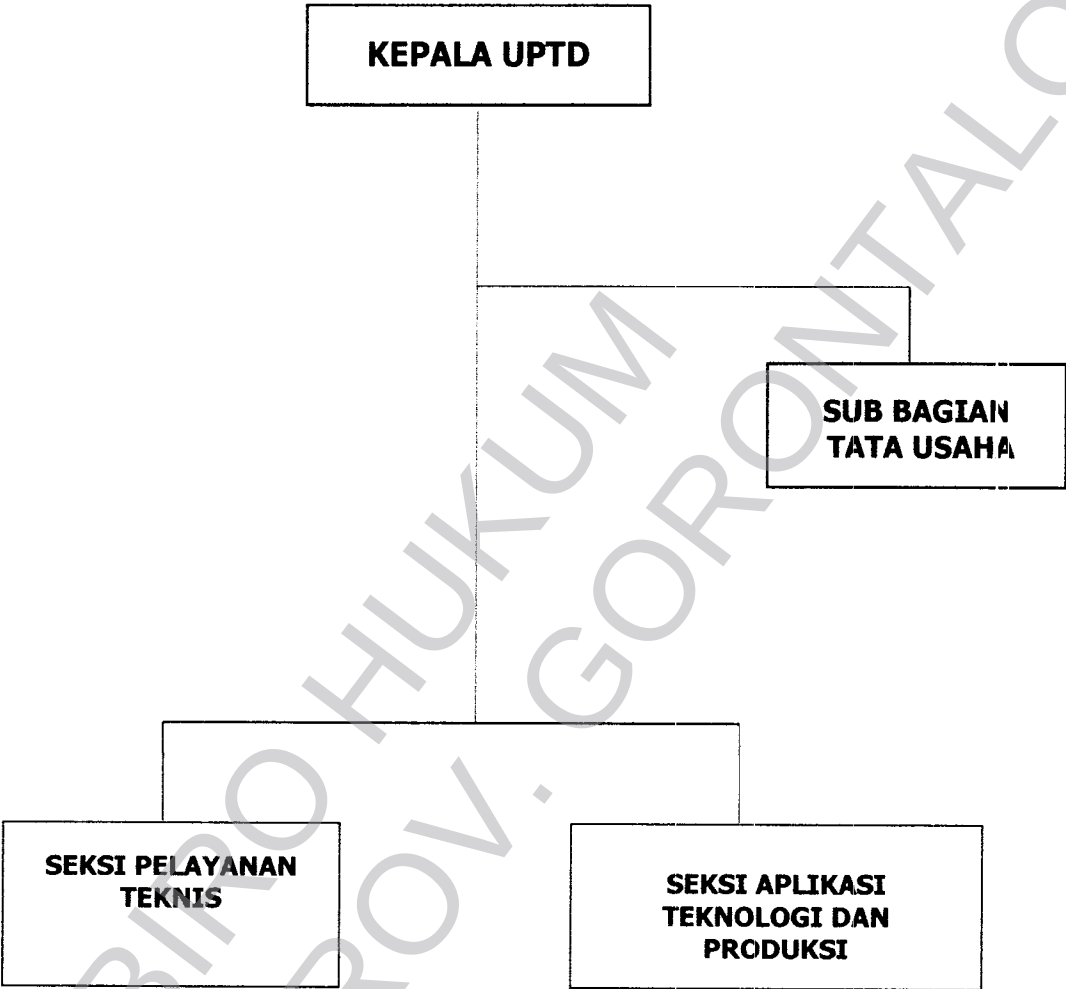


**Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO  
NOMOR : 46 TAHUN 2012  
TANGGAL : 20 Desember 2012  
TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PROVINSI GORONTALO.

---



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE